



**PUTUSAN**

**Nomor:** 390/Pdt.G/2017/PA.Kis.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n :**

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bengkel las,, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 390/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 20 April 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil (posita) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 September 1992 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/20/IX/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan selama sebelas tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat selama tujuh tahun lamanya, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat tersebut di atas;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:

- a. Anak pertama (lk), umur 24 tahun
- b. Anak kedua (pr), umur 23 tahun (sudah menikah),
- c. Anak ketiga (pr), umur 15 tahun
- d. Anak keempat (pr), umur 13 tahun
- e. Anak kelima (pr), umur 7 tahun

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang tujuh belas tahun lamanya, setelah itu mulai tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan: Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain melalui handphone Tergugat, bahkan Tergugat sering chatting (ngobrol) dengan perempuan lain melalui via internet, dan Tergugat melakukan hal tersebut didepan Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakui bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 390/Pdt.G/2017/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Penggugat dalam perkara ini adalah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 390/Pdt.G/2017/PA.Kis., dinyatakan gugur;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor: 390/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 20 April 2017, gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, SH** dan **Mardha Areta, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 390/Pdt.G/2017/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Armansyah, Lc., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mardha Areta, SH**

**Dra. Shafrida, SH**

Panitera Pengganti

**Herman, SH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 351.000,-</b>

Terbilang: tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 390/Pdt.G/2017/PA.Kis